

Kepastian Hukum Akta Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan Terkait Gugatan Pasangan dalam Pembagian Harta Karena Perceraian

Muhamad Gilang Ramadhan Mandala¹, Wira Franciska², Felicitas Sri Marniati³

Universitas Jayabaya, Indonesia

gilangm298@gmail.com¹, wirafrans@yahoo.com², felicitassm@pascajayabaya.ac.id³

Submitted: 11th July 2026 | **Edited:** 28th August 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Mandala, M. G. R., Franciska, W., & Marniati, F. S. (2026). Kepastian Hukum Akta Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan Terkait Gugatan Pasangan dalam Pembagian Harta Karena Perceraian. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(3), 1682-1691.

ABSTRACT

A marriage agreement is a legal instrument that enables spouses to regulate the property consequences of marriage. Legal uncertainty may arise when a marriage agreement has been executed in an authentic deed but has not been registered with the competent marriage registration authority and is subsequently invoked in a claim for the division of marital property following divorce. This study examines the legal status and legal certainty of an unregistered marriage agreement deed in disputes over property division following divorce. This research employs a normative juridical method using primary, secondary, and tertiary legal materials, with statutory, case, analytical, and conceptual approaches. The legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using grammatical and systematic interpretation. The analysis is based on Jan Michiel Otto's Legal Certainty Theory and Subekti's Consensualism Theory. The findings demonstrate that an unregistered marriage agreement deed remains legally binding between the spouses if it satisfies the requirements for a valid agreement and does not violate applicable law, religion, or morality. The authentic deed provides evidentiary force concerning the property regime agreed upon by the spouses. However, failure to register the agreement affects its enforceability against third parties because registration serves a publicity function. Therefore, legal certainty between the spouses derives from the agreement's binding force, the evidentiary value of the authentic deed, and judicial enforcement, while legal certainty for third parties requires effective and consistent registration.

Keywords: Marriage Agreement, Unregistered Deed, Legal Certainty, Marital Property, Divorce

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan personal sekaligus akibat hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri. Dalam hukum perkawinan Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan berada dalam penguasaan masing-masing pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketika perkawinan berakhir karena perceraian, status dan pembagian harta perlu ditentukan berdasarkan sumber perolehan, karakteristik harta, dan kesepakatan para pihak (Putra, et al., 2021). Dalam hal ini, perjanjian perkawinan

berfungsi mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaan. Wahjuningati (2024) menyatakan bahwa perjanjian perkawinan memberikan kepastian dalam menentukan pengaturan harta para pihak.

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan suami dan istri untuk mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan. Pengaturannya berkembang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memungkinkan perjanjian dibuat selama perkawinan berdasarkan kesepakatan para pihak. Perubahan tersebut memperluas kebebasan pasangan dalam menentukan rezim harta, tetapi menimbulkan persoalan kepastian hukum terkait pencatatan dan keberlakuannya terhadap pihak ketiga. Wahjuningati (2024) menyatakan bahwa putusan tersebut memberikan keleluasaan bagi pasangan dalam mengatur harta bawaan maupun harta bersama. Sementara itu, Rivanda dan Dewi (2022) menjelaskan bahwa tidak dicatatkannya perjanjian tidak menghilangkan kekuatan mengikatnya bagi pasangan, tetapi berkaitan dengan aspek publisitas terhadap pihak ketiga.

Peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang hampir sama untuk dijadikan pembanding, guna menunjukkan originalitas penelitian yang akan dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Tesis dengan Judul: Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Tanpa Ada Akta Perjanjian Kawin, oleh Bryna Aspasia, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Tahun 2025
2. Tesis dengan Judul: Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam Perceraian, oleh Aditya Ramadhan, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, Tahun 2025.
3. Tesis dengan Judul: Kepastian Perlindungan Hukum Pasca Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Perihal Perjanjian Perkawinan, oleh Tutus Chariesma Putra, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanegara, Tahun 2024.
4. Tesis dengan Judul: Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pembagian Harta Besama Bagi Pasangan Bercerai Tanpa Adanya Perjanjian Kawin, oleh Desi Arisandi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Tahun 2022.
5. Tesis dengan Judul: Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian, oleh Muhammad Akbar Aulia Ramadhan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2017.

Kelima tesis tersebut lebih menitikberatkan pada pembagian harta bersama dalam perceraian, peran notaris, dan perlindungan hukum pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada kedudukan dan kepastian hukum akta perjanjian perkawinan yang belum didaftarkan atau belum dicatatkan dalam gugatan pasangan mengenai pembagian harta karena perceraian. Atas dasar latar belakang tersebut peneliti mengajukan proposal penelitian: “Kepastian Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Belum Didaftarkan Terkait Gugatan Pasangan Dalam Pembagian Harta Karena Perceraian”.

LANDASAN TEORI

Perkawinan

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya memiliki dimensi personal dan sosial, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan membentuk hubungan hukum antara suami dan istri yang melahirkan hak dan kewajiban, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam hubungan keperdataan. Putra (2021) menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri merupakan konsekuensi hukum yang timbul dari adanya perkawinan dan pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan privat, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang memperoleh pengakuan dan perlindungan melalui hukum positif. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai bagian dari perkembangan hukum perkawinan nasional (Kamila, 2022). Dengan demikian, keberadaan perkawinan menimbulkan akibat hukum yang menjadi dasar bagi pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan suami dan istri, termasuk hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan.

Harta Perkawinan

Harta perkawinan mencakup keseluruhan kekayaan, hak, dan kepentingan ekonomi yang timbul selama berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta perkawinan dibedakan menjadi harta bersama dan harta bawaan. Harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan berada dalam penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain. Dwisana dan

Resen (2021) menjelaskan bahwa kedudukan harta bersama berkaitan dengan waktu perolehan dan pembuktiannya ketika terjadi perceraian. Terhadap harta bersama, perbuatan hukum memerlukan persetujuan kedua pihak, sedangkan harta bawaan berada dalam kewenangan masing-masing suami atau istri.

Akta Perjanjian Perkawinan

Perjanjian merupakan hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak dan menimbulkan hak serta kewajiban yang wajib dipenuhi. Dalam konteks perkawinan, perjanjian perkawinan menjadi instrumen untuk mengatur hubungan hukum suami dan istri, khususnya mengenai harta kekayaan. Widanarti (2020) menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan sehingga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung. Jati (2023) menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat mengikat suami dan istri serta pihak ketiga yang berkepentingan sepanjang memenuhi aspek publisitas. Selanjutnya, Zahra et al. (2023) menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat setelah perkawinan tetap sah dan mengikat para pihak serta pihak ketiga sepanjang memenuhi ketentuan hukum.

Perceraian

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dan menimbulkan berbagai akibat hukum bagi suami, istri, serta anak. Putusnya perkawinan tidak hanya mengakhiri hubungan hukum antara pasangan, tetapi juga memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban setelah perceraian, termasuk nafkah, pengasuhan anak, dan penyelesaian harta bersama. Harvin dan Priandhini (2021) menjelaskan bahwa perceraian tetap menimbulkan kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak. Triyanita et al. (2023) menegaskan bahwa hak anak tetap memperoleh perlindungan hukum setelah perceraian berdasarkan peraturan perkawinan. Sementara itu, Farida et al. (2024) menunjukkan bahwa perceraian juga menimbulkan konsekuensi terhadap harta bersama dan nafkah. Oleh karena itu, penyelesaian perceraian harus mempertimbangkan seluruh akibat hukum yang timbul setelah putusnya perkawinan.

Pembagian Harta Perkawinan

Pembagian harta perkawinan merupakan proses penentuan status, penguasaan, dan bagian masing-masing pihak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan setelah hubungan perkawinan berakhir. Persoalan tersebut menjadi penting ketika perceraian

menimbulkan sengketa mengenai kepemilikan dan pembagian harta antara mantan suami dan mantan istri. Putri dan Wahyuni (2021) menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian pada dasarnya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta dapat ditempuh melalui pengadilan. Aprindawati et al. (2023) menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dalam perkara perceraian juga memerlukan pembuktian terhadap objek harta yang disengketakan. Sementara itu, Putri dan Sugiastuti (2023) menegaskan bahwa perceraian menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama yang memerlukan penyelesaian secara proporsional dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Paradigma Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja, penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan pada penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan, tentu kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.
3. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) adalah analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah yang digunakan dalam perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik, dan keputusan-keputusan hukum.
4. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

Sampel

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan

permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teknik penafsiran hukum
 - a. Penafsiran Gramatikal, penafsir berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-hari. Di sini, penafsir dapat menggunakan kamus hukum sebagai rujukan.
 - b. Penafsiran sistematis, penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Untuk mengidentifikasi terhadap pengertian, dasar hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.
2. Teknik Konstruksi Hukum
 - a. Konstruksi Analogi, adalah memberikan tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberikan analog pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.
 - b. Konstruksi penghalusan hukum adalah metode penafsiran atau konstruksi hukum yang digunakan untuk mempersempit berlakunya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN

Analisis Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan dalam Pembagian Harta karena Perceraian

Perkawinan sebagai dasar lahirnya hubungan harta merupakan bagian penting untuk menentukan kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan. Status suami dan istri menimbulkan akibat keperdataan terhadap kepemilikan, penguasaan, dan pertanggungjawaban harta. Analisis kedudukan akta perjanjian perkawinan harus dimulai dari keberadaan ikatan perkawinan yang sah karena perjanjian tersebut merupakan pengaturan khusus atas akibat harta dari hubungan tersebut.

Penerapan aspek perkawinan sebagai dasar lahirnya hubungan harta pada tiga rangkaian perkara memperlihatkan bahwa hakim selalu membutuhkan hubungan yang nyata antara norma, isi akta, dan fakta objek sengketa. Perkara Jakarta Selatan menonjolkan sumber perolehan harta perkara Cibinong menonjolkan akibat akta yang tidak dicatatkan, sedangkan perkara Pekanbaru menonjolkan pelaksanaan kewajiban setelah perceraian. Perbandingan tersebut menghasilkan batas bahwa akta dapat mengikat suami dan istri, tetapi penggunaannya terhadap pihak ketiga harus memperhatikan pencatatan, iktikad baik, dan hak yang telah diperoleh sebelumnya. Pembedaan harta bersama dan harta pribadi merupakan bagian penting untuk menentukan kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan. Pasal 35 membentuk titik awal klasifikasi. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan berada di bawah penguasaan masing-masing.

Penerapan aspek pembedaan harta bersama dan harta pribadi pada tiga rangkaian perkara memperlihatkan bahwa hakim selalu membutuhkan hubungan yang nyata antara norma, isi akta, dan fakta objek sengketa. Perkara Jakarta Selatan menonjolkan sumber perolehan harta, perkara Cibinong menonjolkan akibat akta yang tidak dicatatkan, sedangkan perkara Pekanbaru menonjolkan pelaksanaan kewajiban setelah perceraian. Perbandingan tersebut menghasilkan batas bahwa akta dapat mengikat suami dan istri, tetapi penggunaannya terhadap pihak ketiga harus memperhatikan pencatatan, iktikad baik, dan hak yang telah diperoleh sebelumnya. Perkara Jakarta Selatan menonjolkan sumber perolehan harta, perkara Cibinong menonjolkan akibat akta yang tidak dicatatkan, sedangkan perkara Pekanbaru menonjolkan pelaksanaan kewajiban setelah perceraian. Perbandingan tersebut menghasilkan batas bahwa akta dapat mengikat suami dan istri, tetapi penggunaannya terhadap pihak ketiga harus memperhatikan pencatatan, iktikad baik, dan hak yang telah diperoleh sebelumnya.

Analisis Kepastian Hukum Akta Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan Terkait Gugatan Pasangan dalam Pembagian Harta karena Perceraian

Kejelasan norma mengenai perjanjian perkawinan menjadi ukuran dalam menilai kepastian hukum akta perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan. Kepastian hukum menuntut aturan yang jelas mengenai waktu pembuatan, bentuk, materi, perubahan, dan daya berlakunya. Pasal 29 setelah Putusan MK menjadi pusat pengaturan, sedangkan KUHPdata melengkapi syarat sah dan akibat kontraktual. Teori kepastian hukum Jan

Michiel Otto menghendaki tersedianya aturan yang jelas, penerapan yang konsisten oleh pemerintah, kepatuhan subjek hukum, putusan hakim yang mandiri dan konsisten, serta pelaksanaan putusan secara nyata.

Pengujian terhadap aspek kejelasan norma mengenai perjanjian perkawinan memperlihatkan bahwa tiga rangkaian perkara tidak boleh dibandingkan hanya dari amar akhirnya. Fakta waktu pembuatan akta, bentuk harta, sumber perolehan, keberadaan pihak ketiga, dan jenis tuntutan mempunyai pengaruh langsung. Kepastian hukum tercapai apabila perbedaan hasil dapat dijelaskan melalui perbedaan fakta dan norma yang relevan. Ketidakpastian muncul apabila pengadilan menggunakan istilah sah, mengikat, tercatat, dan berlaku terhadap pihak ketiga tanpa membedakan konsekuensi masing-masing. Pengujian terhadap aspek konsistensi istilah pengesahan dan pencatatan memperlihatkan bahwa tiga rangkaian perkara tidak boleh dibandingkan hanya dari amar akhirnya. Fakta waktu pembuatan akta, bentuk harta, sumber perolehan, keberadaan pihak ketiga, dan jenis tuntutan mempunyai pengaruh langsung.

Pengujian terhadap aspek aturan yang dapat diakses oleh masyarakat memperlihatkan bahwa tiga rangkaian perkara tidak boleh dibandingkan hanya dari amar akhirnya. Fakta waktu pembuatan akta, bentuk harta, sumber perolehan, keberadaan pihak ketiga, dan jenis tuntutan mempunyai pengaruh langsung. Pengujian terhadap aspek konsistensi tindakan instansi pemerintah memperlihatkan bahwa tiga rangkaian perkara tidak boleh dibandingkan hanya dari amar akhirnya. Fakta waktu pembuatan akta, bentuk harta, sumber perolehan, keberadaan pihak ketiga, dan jenis tuntutan mempunyai pengaruh langsung. Pengujian terhadap aspek kepatuhan para pihak terhadap aturan memperlihatkan bahwa tiga rangkaian perkara tidak boleh dibandingkan hanya dari amar akhirnya. Fakta waktu pembuatan akta, bentuk harta, sumber perolehan, keberadaan pihak ketiga, dan jenis tuntutan mempunyai pengaruh langsung. Pengujian terhadap aspek kemandirian dan konsistensi hakim memperlihatkan bahwa tiga rangkaian perkara tidak boleh dibandingkan hanya dari amar akhirnya. Rumusan akhir kepastian hukum menempatkan pencatatan sebagai instrumen penguat, bukan satu-satunya sumber lahirnya kewajiban. Kesepakatan yang sah melahirkan hubungan hukum bagi pasangan, akta autentik memberi kekuatan pembuktian, pencatatan memberikan publisitas, dan putusan pengadilan menyediakan pemulihan apabila kewajiban dilanggar.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan tetap mengikat suami dan istri sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, dibuat secara autentik, dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun kesusilaan. Akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti mengenai pilihan harta. Status setiap objek harus ditentukan melalui pemeriksaan isi akta, waktu perolehan, sumber dana, bukti kepemilikan, dan alat bukti dalam berkas perkara. Perbandingan perkara Jakarta Selatan, Cibinong, dan Pekanbaru menunjukkan bahwa hasil perkara ditentukan oleh kesesuaian antara isi perjanjian, bukti status harta, dan bentuk tuntutan yang diajukan. Ketidadaan pencatatan tidak menghapus kekuatan internal perjanjian, tetapi pada prinsipnya menghalangi pembebanannya kepada pihak ketiga yang beriktikad baik.

Kepastian hukum akta perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan belum terwujud secara penuh. Kepastian hukum antara suami dan istri dapat diperoleh melalui kekuatan mengikat perjanjian, kekuatan pembuktian akta autentik, dan putusan pengadilan. Kepastian hukum terhadap pihak ketiga memerlukan pencatatan agar asas publisitas terpenuhi dan keberadaan serta waktu berlakunya perjanjian dapat diketahui. Penyelesaian sengketa harus membedakan keabsahan perjanjian, autentisitas dan kekuatan pembuktian akta, serta keberlakuannya terhadap pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprindawati, A., Holijah, & Selma, M. Y. (2023). Analisis pembagian harta bersama setelah perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pangkalan Balai (Studi Putusan Perkara No. 458/Pdt.G/2020/PA.Pkb). *Doctrinal*, 8(1).
- Dwisana, I. M. A., & Resen, M. G. S. K. (2021). Pembuktian harta bersama dalam perceraian perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin di Indonesia. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(3), 561–577. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p8>.
- Farida, N. Z., Djanuardi, & Mis, S. (2024). Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama pada pasangan tanpa perjanjian perkawinan dan istri yang menjalankan kewajiban suami dalam mencari nafkah berdasarkan perspektif hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), 155–173. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4323>.
- Harvin, H., & Priandhini, L. (2021). Pengaturan hukum pemberian nafkah anak setelah perceraian orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(12). <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p17>.

- Jati, I. W. (2023). Perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2).
- Kamila, M. Z. (2022). Dinamika politik dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(2), 207–220. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.13542>.
- Putra, M. R. D., Susanti, D. O., & Ali, M. (2021). Prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan. *Jurnal Rechtsens*, 10(2), 123–140.
- Putra, R. A. (2021). Hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga: Suatu telaah paradigmatis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Diponegoro Law Journal*, 10(2), 446–463. <https://doi.org/10.14710/dlj.2021.30248>.
- Putri, & Sugiastuti. (2023). Pembagian harta bersama pasca perceraian pasangan berbeda kewarganegaraan: Perbandingan hukum Indonesia dan Belanda. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4). <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18640>.
- Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 94–106. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>.
- Rivanda, F. A., & Dewi, G. (2022). Akibat hukum akta perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perkawinan campuran. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 13(1), 81–90.
- Triyanita, N. P. A., et al. (2023). Pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian orang tua berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Notarius*, 16(2).
- Wahjuningati, E. (2024). Kepastian hukum perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum*, 18(1).
- Widanarti, H. (2020). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap hukum perkawinan di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 3(1), 121–141. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7999>.
- Zahra, R. N. K., Pujiyono, & Saptanti, N. (2023). Keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan dan akibat hukumnya. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.